



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa perlu dilakukan penyesuaian jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 8);
  7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 58 dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan

- c. anggota.
- (4) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.
  - (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan:
    - a. Persiapan
    - b. pelaksanaan, dan
    - c. pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.
  - (6) Tim pelaksana kegiatan dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a membuat rencana anggaran biaya dan desain kegiatan pembangunan desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional.
  - (7) Pengangkatan Tim pelaksana kegiatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan honor sesuai kemampuan keuangan Desa.
  - (8) Besaran honor tim pelaksana kegiatan pembangunan Desa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 11 Juli 2025  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR

1

- c. anggota.
- (4) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.
  - (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan:
    - a. Persiapan
    - b. pelaksanaan, dan
    - c. pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.
  - (6) Tim pelaksana kegiatan dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a membuat rencana anggaran biaya dan desain kegiatan pembangunan desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional.
  - (7) Pengangkatan Tim pelaksana kegiatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan honor sesuai kemampuan keuangan Desa.
  - (8) Besaran honor tim pelaksana kegiatan pembangunan Desa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 11 Juli 2025  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO KERRANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR

1